

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
PENCIPTA LAGU ATAU MUSIK YANG KARYANYA  
DIPUTAR SECARA KOMERSIAL DI KAFE  
DITINJAU DARI UU HAK CIPTA DAN PP  
PENGELOLAAN ROYALTI**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas  
Hukum Universitas Kristen Indonesia**



**Disusun Oleh :**

**Nama : Estevania Naomi**

**NIM : 1840050116**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2022**



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Estevania Naomi

NIM : 1840050116

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum bagi Pencipta Lagu atau Musik yang Karyanya Diputar secara Komersial di Kafe Ditinjau dari UU Hak Cipta dan PP Pengelolaan Royalti” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 11 Februari 2022



Estevania Naomi



# UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

## FAKULTAS HUKUM

### PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

### IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU ATAU MUSIK YANG KARYANYA DIPUTAR SECARA KOMERSIAL DI KAFE DITINJAU DARI UU HAK CIPTA DAN PP PENGELOLAAN ROYALTI

Oleh:

Nama : Estevania Naomi

NIM : 1840050116

Program Studi : Hukum

Peminatan : Hukum Ekonomi

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu/ pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 11 Februari 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

(Dr. Hulman Panjaitan S.H., M.H.)  
0020096802

Pembimbing II

(Dr. Gindo E. L. Tobing, S.H., M.H.)  
8831640017

Ketua Program Studi

(Dr. Poltak Siringo-ringo, S.H., M.H.)

Dekan



(Dr. Hulman Panjaitan S.H., M.H.)



# UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

## FAKULTAS HUKUM

### PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada 11 Februari 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:




Nama : Estevania Naomi

NPM : 1840050116

Program Studi : Hukum

Peminatan : Hukum Ekonomi

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU ATAU MUSIK YANG KARYANYA DIPUTAR SECARA KOMERSIAL DI KAFE DITINJAU DARI UU HAK CIPTA DAN PP PENGELOLAAN ROYALTI” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1 Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2 Dr. Gindo E. L. Tobing, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3 Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.	Sebagai Anggota	



## **PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Estevania Naomi  
NIM : 1840050116  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul : “Implementasi Perlindungan Hukum bagi Pencipta Lagu atau Musik yang Karyanya Diputar secara Komersial di Kafe Ditinjau dari UU Hak Cipta dan PP Pengelolaan Royalti”

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta  
Pada Tanggal 11 Februari 2022  
Yang menyatakan



Estevania Naomi

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kasih dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian skripsi ini. Adapun judul dari penelitian skripsi ini adalah “Implementasi Perlindungan Hukum bagi Pencipta Lagu atau Musik yang Karyanya Diputar secara Komersial di Kafe Ditinjau dari UU Hak Cipta dan PP Pengelolaan Royalti”.

Dengan rampungnya hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas lagi bagi pembaca mengenai hak-hak yang dimiliki pencipta lagu atau musik, serta mengenai adanya kewajiban bagi pengelola tempat layanan publik dalam melakukan pembayaran royalti kepada pencipta, sebagai bentuk imbalan.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, sehingga Penulis juga terbuka akan kritik dan saran yang membangun dari pembaca, sehingga penulis dapat lebih mengembangkan diri lagi.

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari banyak pihak selama penyusunan. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah

membimbing penulis dengan baik dan telah memberikan banyak referensi sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan.

3. Ibu L. Elly A. M. Pandiangan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Ibu Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Bapak Dr. Gindo Edward L. Tobing, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah membimbing penulis dengan baik dan memberikan ilmu-ilmu baru sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, khususnya Dosen yang telah memberikan ilmu dalam mata kuliah yang penulis ikuti.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atas informasi dan bantuan selama penulis menjalani perkuliahan.
9. Bapak Marulam J. Hutauruk, S.H. dari LMKN, Bapak Meidi Ferialdi dari LMK WAMI, Bapak Eky dari Kopi Kecil, dan Bapak Philip Kruger dari Monolog *Coffee* yang telah menjadi narasumber penulis dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis mendapatkan banyak informasi yang sangat bermanfaat dalam menyusun skripsi ini.
10. Yang terkasih, kedua orang tua penulis, Marthin Gerung dan Esther Sumolang, yang telah memberikan dukungan dalam segala bentuk, mulai

dari doa, kasih sayang, semangat, materi, dan kepercayaan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

11. Yang terkasih, saudara kandung penulis, Valen Gerung, atas segala dukungan dan bantuannya, terutama karena telah mengantar-jemput penulis dalam hampir setiap kegiatan penulis selama penyusunan skripsi.
12. Yang terkasih, sahabat-sahabat penulis, Christin Natalia, Justice Taruk Datu, dan Stephani Dameria, yang telah menjadi tempat cerita, bertukar pikiran, serta memberikan semangat satu sama lain. Terima kasih dan semangat selalu untuk kedepannya.
13. Seluruh kerabat, keluarga, sahabat, dan teman yang tidak bisa disebutkan persatu-satu, atas segala dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
14. Seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga penulisan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca. Penulis mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari penulisan skripsi ini.

Jakarta, 11 Februari 2022

Penulis



Estevania Naomi



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK .....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
D. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	12
1. Kerangka Teori.....	12
2. Kerangka Konsep .....	13
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian, Jenis Data, dan Bahan Hukum.....	15
2. Teknik Pengumpulan Data .....	17
3. Tahap Penelitian .....	18
G. Sistematika penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Teori Hukum .....	20
1. Teori Perlindungan Hukum .....	20
2. Teori Kepastian Hukum .....	22
B. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta .....	24
1. Pengertian Hak Cipta.....	24
2. Sejarah Perlindungan Hak Cipta .....	25
3. Perjanjian-Perjanjian Internasional Bidang Hak Cipta.....	34
4. Pengertian Pencipta dan Pemegang Hak Cipta .....	39

5.	Fungsi dan Sifat Hak Cipta.....	42
6.	Hak Cipta sebagai Hak Eksklusif .....	45
7.	Hak-Hak Pencipta.....	47
C.	Tinjauan Umum tentang LMKN dan Pengelolaan Hak Ekonomi .....	52
1.	Tinjauan Umum tentang LMKN .....	52
2.	Tinjauan Umum tentang Pengelolaan Hak Ekonomi Pencipta dengan Royalti.....	55
<b>BAB III IMPLEMENTASI PENGATURAN TENTANG PEMBAYARAN ROYALTI UNTUK PENCIPTA LAGU ATAU MUSIK YANG KARYANYA DIPUTAR SECARA KOMERSIAL DI KAFE.....</b>		
A.	Hak Cipta atas Karya Cipta Lagu dan Musik.....	63
1.	Pengertian dan Perkembangan Lagu dan Musik .....	63
2.	Hak Cipta atas Lagu dan Musik .....	66
B.	Pemutaran Lagu atau Musik Secara Komersial .....	74
1.	Pengertian Komersial .....	74
2.	Pemutaran Lagu atau Musik secara Komersial .....	78
C.	Kasus Pelanggaran Pemutaran Lagu atau Musik secara Komersial tanpa Lisensi dan Pembayaran Royalti di Kafe .....	79
D.	Perlindungan Hukum bagi Pencipta Lagu atau Musik yang Karyanya diputar secara Komersial Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku.....	83
<b>BAB IV IMPLEMENTASI PENGATURAN TENTANG PEMBAYARAN ROYALTI UNTUK PENCIPTA LAGU ATAU MUSIK YANG KARYANYA DIPUTAR SECARA KOMERSIAL DI KAFE.....</b>		
A.	Penghimpunan Royalti oleh LMKN .....	97
B.	Implementasi Pengaturan tentang Pembayaran Royalti oleh Pihak Kafe .....	109
1.	Pembayaran Royalti yang dilakukan oleh Kafe yang ada di Jakarta....	110
2.	Kepastian Hukum yang dimiliki oleh Pencipta .....	117
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		
A.	Kesimpulan .....	119
B.	Saran.....	120
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>		
		121

## ABSTRAK

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lagu dan/atau musik termasuk ke dalam salah satu bentuk dari sebuah ciptaan. Maka dari itu, setiap Pencipta berhak mendapatkan haknya atas segala karya yang diciptakan, salah satunya adalah dengan mendapatkan imbalan berupa royalti sebagai hak ekonomi pencipta. Penarikan, pengumpulan, dan pendistribusian royalti dilakukan oleh LMKN.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber hukum dari penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui teknik kepustakaan dan dengan wawancara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik ada untuk memberikan perlindungan atas karya cipta musik dan/atau lagu, terutama yang dipergunakan secara komersial. Dewasa ini, telah banyak kafe yang beroperasi terutama di wilayah Jakarta. Namun, dari banyaknya kafe yang beroperasi, masih sedikit yang melakukan pembayaran royalti. Adanya peraturan yang berlaku seharusnya dapat memberikan perlindungan yang layak kepada Pencipta atas karya ciptaannya.

Kata Kunci : Hak Cipta, Royalti, Pencipta, LMKN, Kafe

## **ABSTRACT**

*Copyright is the exclusive right of the creator that arises automatically based on declarative principles after a work is realized in a tangible form without reducing restrictions in accordance with the provisions of laws and regulations. Songs and/or music are included in one form of a work. Therefore, every Creator has the right to get his rights to all the works created, one of which is to get a reward in the form of royalties as the creator's economic right. Withdrawal, collection, and distribution of royalties is carried out by LMKN.*

*The method used in this research is normative legal research which is supported by empirical research. The approach method used is the statutory approach. The legal sources of this research come from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques used are through library techniques and interviews.*

*Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties exist to provide protection for music and/or song copyrighted works, especially those used commercially. Now on, there are many cafes operating, especially in the Jakarta area. However, of the many cafes that operate, only a few make royalty payments. The existence of applicable regulations should be able to provide proper protection to the Creator for his creation.*

*Keywords : Copyright, Royalty, Creator, LMKN, Cafe.*